

IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Marsya Putri Salsabila¹
Universitas Padjadjaran¹
E-mail : marsyas576@gmail.com*

Abstrak

Hak atas pendidikan adalah kekuatan penggerak untuk memberdayakan potensi manusia, baik di tingkat individu maupun kolektif. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui implementasi hukum internasional dalam melindungi hak atas pendidikan bagi anak putus sekolah di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah menjamin hak atas pendidikan dalam konstitusi atau undang-undang nasional mereka. Namun, aktualisasi dan pelaksanaan hak ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya, kebijakan, dan dedikasi pemerintah masing-masing negara. Selain itu, realisasi hak-hak pendidikan bagi anak-anak putus sekolah terhambat oleh banyak faktor mulai dari keadaan politik, sosial hingga ekonomi dari negara-negara ASEAN tersebut.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Hak atas Pendidikan, Hukum Nasional, ASEAN

Abstract

The right to education is the driving force to empower human potential, both at the individual and collective levels. This research was made to find out the implementation of international law in protecting the right to education for out-of-school children in ASEAN countries. The results show that ASEAN countries have guaranteed the right to education in their constitutions or national laws. However, the resources, policies, and dedication of each country's government greatly influence the actualization and implementation of this right. In addition, the realization of educational rights for out-of-school children is hampered by many factors ranging from the political and social to the economic circumstances of ASEAN countries.

Keywords: ASEAN, Education Rights, International Law, National Law.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membina dan mendukung kesejahteraan umum dan perkembangan anak-anak dan remaja serta kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan mereka dan menjalani kehidupan yang baik. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Pendidikan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan alat utama untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya karena

hak asasi manusia saling berhubungan dan memberdayakan satu hak akan memberdayakan hak-hak lainnya. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia saling berkaitan, dan pencapaian satu hak akan memberdayakan hak-hak lainnya. Hak atas pendidikan adalah kekuatan penggerak untuk memberdayakan potensi manusia, baik di tingkat individu maupun kolektif. Orang-orang yang menerima pendidikan lebih mungkin untuk bertanggung jawab atas masa depan mereka sendiri, untuk bekerja menuju realisasi hak-hak mereka sendiri dan juga hak-hak orang lain, untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang membentuk kehidupan sosial, dan untuk melakukan kontrol atas tindakan-tindakan yang dilakukan negara terhadap mereka, termasuk hak-hak dan ketidakadilan yang dapat muncul dalam situasi seperti itu. (Meenu Sharma, 2023).

Hak atas pendidikan dalam dunia internasional ini pertama kali diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib, dan akses ke pendidikan tinggi berdasarkan prestasi. Selain itu, Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Lebih lanjut, Pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menekankan perlunya pendidikan untuk pengembangan kepribadian, martabat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. (Jane Murray, 2023).

Tidak sedikit diantaranya terhambat oleh masalah ekonomi sehingga membatasi akses mereka untuk mengejar pendidikan. Selain itu, masalah pendidikan yang terkait dengan masalah kebijakan di sekolah, di samping tantangan yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengajaran, dapat mendorong anak-anak untuk berhenti sekolah, sehingga mereka kehilangan pengalaman belajar yang berharga, belum lagi dengan maraknya perundungan, kekerasan, dan berbagai kesulitan lainnya di lingkungan sekolah. Faktor individu tidak kalah penting juga karena disebabkan oleh kurangnya motivasi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan serta rendahnya minat anak untuk bersekolah. Namun, semua dapat diakibatkan dari kurangnya perhatian orang tua, jarak antara rumah dan sekolah, kurangnya kesempatan belajar, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, pengaruh keluarga dan lingkungan menjadi sangat penting, karena kurangnya pengawasan orang tua dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk. Kondisi buruk di sekitar anak-anak dapat secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka, yang mengarah pada pilihan-pilihan seperti menghentikan pendidikan mereka.

UNESCO melaporkan data bahwa jumlah anak yang putus bersekolah di seluruh dunia telah meningkat sebanyak 6 juta anak sejak tahun 2021 dan sekarang berjumlah 250 juta anak. Salah satu wilayah dengan tingkat anak putus sekolah yang cukup tinggi adalah Asia Tenggara yang meliputi negara Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. Pada tahun 2023, World Bank menyebutkan bahwa angka anak putus sekolah dasar (primary) di Brunei Darussalam adalah 1.46%, sekolah menengah pertama (lower secondary) adalah 3.13% dan untuk sekolah menengah atas (upper secondary) adalah 2.34%. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatatkan

bahwa angka anak putus sekolah dasar (primary) sebesar 0.67%, %, sekolah menengah pertama (lower secondary) adalah 6.93% dan 21.61% untuk sekolah menengah atas (upper secondary). Berdasarkan laporan Menteri Pendidikan Kamboja dilaporkan bahwa angka anak putus sekolah dasar (primary) yaitu 7.50% dan sekolah menengah pertama (lower secondary) sebesar 18.2%. (Rahmiati, Firman, 2021). Sementara itu, di Laos meskipun tidak ditemukan data pasti terkait angka anak putus sekolah, namun dilansir dari situs www.borgenproject.org disebutkan bahwa sistem pendidikan di Laos memiliki angka putus sekolah yang tinggi, terutama di tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini berarti sangat sedikit yang mencapai tingkat pendidikan menengah atas. Hanya 81,9% anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dengan 15% melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah pertama dan hanya 3% yang melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah atas.

Tahun yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Wong Kah Woh Malaysia mengatakan bahwa angka anak putus sekolah dasar (primary) yaitu hanya 0.06% dan untuk sekolah menengah (secondary) yaitu 0,83%. Myanmar memiliki angka yang anak putus sekolah dasar yang cukup tinggi yaitu 21%, sekolah menengah pertama (secondary) yaitu 33% dan sekolah menengah atas (upper secondary) sebesar 46%. Sementara itu, masalah angka putus sekolah di Filipina telah muncul sebagai penghalang yang signifikan untuk mencapai kesetaraan pendidikan dengan sekitar 2,13 juta siswa putus sekolah setiap tahunnya, negara ini menghadapi krisis yang terus meningkat yang mengancam masa depan kaum muda dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dilansir dalam childhope.org.ph. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 41,9% siswa yang memasuki kelas 1 tidak menyelesaikan pendidikan mereka pada kelas 10, menyoroti kesenjangan yang sangat besar dalam sistem pendidikan. (Rethse Banaag, 2024).

Berdasarkan laporan yang dilansir dalam www.thestraitstimes.com di Singapura tidak terdapat data pasti terkait angka anak putus sekolah namun sekitar 17.000 anak usia 15 hingga 24 tahun di Singapura tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan pada tahun 2023. Jumlah ini mewakili 4,1 persen dari kaum muda di negara ini, proporsi yang lebih tinggi dari 3,7 persen pada tahun 2013. UNICEF dalam Viet Nam Education Fact Sheets melaporkan bahwa angka putus sekolah di Vietnam pada tahun 2023 relatif rendah, dengan hanya sekitar 2% orang dewasa muda berusia antara 12 dan 24 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. (Vita Nur Alifa, 2022).

Tahun 2023 laporan dari World Bank mengungkapkan bahwa sekitar 20% pemuda Timor Leste, yang berusia antara 15 dan 24 tahun, tidak terlibat dalam pendidikan atau pekerjaan. Laporan tersebut menyoroti bahwa rata-rata kehadiran di sekolah yang hanya 6,3 tahun menunjukkan hasil belajar yang buruk. Ruang kelas yang penuh sesak, kekurangan guru, dan kurangnya keterampilan telah menyebabkan angka putus sekolah sebesar 20% dan ketidakterlibatan yang signifikan di antara para siswa. (Emine Zendeli, 2017). Dari paparan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi hukum internasional dalam melindungi hak atas pendidikan bagi anak putus sekolah di negara-negara ASEAN dan faktor penghambat yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam menerapkan hukum internasional terkait hak atas pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana anak putus sekolah di negara-negara ASEAN mendapatkan haknya atas

pendidikan yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder untuk membentuk kerangka kerja yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Hal ini mencakup data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku dan artikel yang ditulis oleh orang-orang yang diperiksa ulang sebagai bagian dari penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Internasional terkait Hak atas Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah dalam Hukum Nasional Negara-Negara ASEAN

Negara-negara ASEAN sebagai bagian dari kerangka kerja global memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dalam rangka membina stabilitas regional dan global. Kerangka kerja yang ditetapkan oleh hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai konvensi lainnya berfungsi untuk mengatur interaksi antar negara dan mendorong perdamaian dan keadilan dalam hubungan mereka. Komitmen negara-negara ASEAN terhadap hukum internasional membentuk kerangka hukum yang kuat yang melindungi kedaulatan masing-masing negara, mengurangi konflik yang tidak perlu, dan menjamin bahwa hubungan antarnegara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan keadilan. Dengan kata lain, hukum internasional dalam ranah pemerintahan nasional berfungsi sebagai kerangka kerja yang memperkuat kebijakan nasional. (Dhezya Pandu Satesna, 2022).

Konteks perlindungan hak asasi manusia, negara-negara anggota ASEAN sebagai konstituen Perserikatan Bangsa-Bangsa diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke dalam sistem hukum nasional masing-masing. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan reputasi negara di mata internasional dan memberikan keuntungan besar bagi penduduknya melalui peningkatan perlindungan dan hak-hak hukum. (Firdaus Muhamad Iqbal, 2023).

Hak atas pendidikan merupakan landasan hak asasi manusia, yang telah ditetapkan dengan kuat dalam berbagai kerangka kerja internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 26 DUHAM menegaskan bahwa semua orang berhak atas pendidikan, yang dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kepribadian manusia secara menyeluruh dan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Integrasi hak atas pendidikan ke dalam konstitusi dan kerangka hukum negara-negara ASEAN merupakan aspek penting dalam melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia. Meskipun sebagian besar negara ASEAN telah menetapkan hak atas pendidikan dalam kerangka konstitusional mereka, seberapa jauh hak tersebut dijamin dalam undang-undang nasional dan diwujudkan dalam praktiknya sangat berbeda di antara negara-negara anggota. (Irma Wani Othman, 2021).

Konvensi Hak Anak atau disebut *Convention on the Rights of the Child* merupakan instrumen hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur hak atas pendidikan. Pasal 28 konvensi Hak anak telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas. Meskipun demikian, tidak semua negara ASEAN telah meratifikasi konvensi ini secara resmi. Timor Leste adalah negara yang belum sepenuhnya meratifikasi CRC, meskipun telah menerapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi

hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* juga telah menekankan perlunya pendidikan untuk pengembangan kepribadian, martabat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Meskipun demikian, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste merupakan tiga negara ASEAN yang belum meratifikasi kovenan tersebut, karena dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks, di samping kekhawatiran terkait kedaulatan dan kebijakan dalam negeri. (Leonilo B Capulso, 2020).

Mayoritas negara anggota ASEAN telah memasukkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai terkait hak atas pendidikan ke dalam kerangka konstitusional mereka. Indonesia dalam Undang-Undang Negara 1945 telah secara jelas mencantumkan hak atas pendidikan dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib memenuhi hak tersebut. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka hukum yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama melalui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ketentuan ini lebih lanjut mengamankan bahwa pemerintah mengalokasikan 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan. (Arthur S Abulencia, 2015).

Hak atas pendidikan di Malaysia tidak diatur secara rinci dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, namun ketentuan ini memberikan dasar hukum yang sangat penting bagi pendidikan. Pasal 12 dari Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Tanggung jawab untuk menyediakan dan mengawasi pendidikan, serta memastikan bahwa siswa terus mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib harus dipenuhi pemerintah. Selain itu, hak atas pendidikan juga diatur oleh Undang-Undang Pendidikan tahun 1996, yang biasa disebut Akta 550. Undang-undang ini mengatur kerangka kerja pendidikan dasar dan menengah dengan memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis dan wajib. Menurut undang-undang ini, pemerintah Malaysia mewajibkan semua anak berusia antara 6 dan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Undang-undang ini lebih lanjut menjelaskan berbagai aspek pendidikan, yang mencakup kurikulum, pengawasan administratif sekolah, tanggung jawab pendidik, dan tugas pemerintah untuk memastikan akses pendidikan bagi semua warga negara. Sementara itu, di Filipina, hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal XIV Konstitusi Filipina tahun 1987, yang menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk hak mendasar ini. Pasal ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan nasional, menggarisbawahi tanggung jawab negara untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap kesempatan pendidikan bagi semua warga negara. (Pennee Kantavong, 2012).

Republic Act Nomor 9155 atau disebut sebagai *Governance of Basic Education Act* mengatur sistem pendidikan dasar di Filipina. Undang-undang ini mengubah kerangka kerja pendidikan dasar dengan menekankan pentingnya desentralisasi administrasi sistem pendidikan. Meskipun tidak secara langsung mengatur hak atas pendidikan, undang-undang ini memperkuat prinsip pendidikan dasar dan menggarisbawahi peningkatan kualitas pendidikan dan akses yang merata di seluruh negeri. Peraturan legislatif penting lainnya adalah Undang-Undang Republik Nomor 10533, yang biasa disebut sebagai *Enhanced Basic Education Act* dengan memperkenalkan sistem K-12 (Kelas 1-12). Sistem ini meningkatkan

pendidikan menengah dengan tambahan dua tahun, sehingga memperpanjang durasi pendidikan dasar dari 10 tahun menjadi kerangka kerja yang lebih komprehensif. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dasar di Filipina, membekali siswa dengan kompetensi yang unggul untuk transisi mereka ke dunia kerja atau kegiatan akademis tingkat lanjut.

Thailand juga telah mengatur hak atas pendidikan dalam Pasal 54 Konstitusi Thailand 2017 menjamin hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menerima pendidikan dasar yang gratis dan wajib selama 12 tahun. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang adil dan setara, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketentuan lain yang mengatur adalah National Education Act 2002. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengembangan sistem pendidikan di negara tersebut, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Hak atas pendidikan di Vietnam dijamin oleh Konstitusi Vietnam 2013 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendidikan 2005 yang mengalami perubahan pada tahun 2009 dan 2019. Pendidikan dasar selama 9 tahun adalah wajib dan gratis, sementara pendidikan menengah dan tinggi didorong untuk diakses oleh semua anak dan pemuda Vietnam. Negara juga memberikan perhatian pada pendidikan inklusif dan non-formal, untuk memastikan semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan.

Kamboja juga menjamin hak atas pendidikan dalam konstitusi kamboja 1993 terutama Pasal 65-68 yang mengakui hak atas pendidikan sebagai hak dasar setiap individu. Hal tersebut mencakup pendidikan dasar yang wajib dan gratis, serta akses ke pendidikan menengah dan tinggi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang setara, serta mengembangkan sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan profesionalisme warga negara demi mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Pasal 38 Konstitusi Laos 2015 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa pendidikan dasar gratis dan wajib bagi setiap warga negara. Negara secara aktif mempromosikan dan membina pendidikan menengah dan tinggi, serta memajukan pelatihan teknis dan profesional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kendala terkait akses dan kualitas terutama di daerah-daerah masih tertinggal meskipun berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Laos. Pasal 366 Konstitusi Myanmar 2008 mengatur hak atas pendidikan dengan menekankan kewajiban negara untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara Myanmar, khususnya dalam hal pendidikan dasar yang wajib dan gratis. Namun, implementasi hak ini sering kali terhambat oleh konflik internal dan keterbatasan sumber daya.

Peraturan tentang hak atas pendidikan terangkum dalam Undang-Undang Pendidikan Brunei tahun 1984. Undang-undang ini menggambarkan berbagai aspek lanskap pendidikan di negara ini, yang mencakup tugas negara untuk memastikan penyediaan pendidikan dasar gratis bagi anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pendidikan tinggi, yang menekankan pada pengembangan dan penyediaan pendidikan berkualitas bagi warga negara Brunei.

Hak atas pendidikan terutama diatur dalam Section 5 *Education Act* yang mengatur kewajiban pendidikan untuk anak-anak. Ketentuan ini Menyebutkan bahwa anak-anak yang

berusia antara 6 hingga 15 tahun wajib bersekolah di sekolah yang diakui oleh pemerintah. Undang-undang ini mewajibkan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dasar selama 6 tahun. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa instrumen hukum internasional yang disebutkan di atas mungkin tidak secara khusus menyebutkan anak putus sekolah, ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum tersebut dapat memberikan dasar yang kuat bagi negara-negara ASEAN untuk menjamin hak atas pendidikan bagi setiap anak, termasuk anak yang putus sekolah. Pada praktiknya, negara-negara ASEAN ini juga menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan hak atas pendidikan melalui berbagai program nasional. Sebagai contoh, Indonesia memiliki program bantuan siswa miskin yang merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan untuk menyediakan bantuan keuangan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Inisiatif ini mendukung kaum muda dari latar belakang yang kurang beruntung dalam mengejar pendidikan, yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah. Bantuan ini memberikan dukungan finansial langsung kepada siswa yang menghadapi tantangan ekonomi, yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan seperti uang sekolah dan berbagai kebutuhan terkait.

Malaysia memiliki inisiatif serupa yang dikenal sebagai Program Beasiswa Bantuan Siswa Miskin dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Singapura menawarkan program beasiswa yang dikenal sebagai Financial Assistance Scheme (FAS) di samping Post-School Education Scholarship. Berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan juga tersedia di negara-negara ASEAN lainnya, yang bertujuan untuk mendukung anak-anak putus sekolah dan anak-anak dari latar belakang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini tidak hanya mencakup cakupan biaya pendidikan, tetapi juga memfasilitasi akses ke pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang terpinggirkan atau kurang mampu.

Negara-negara ASEAN telah menunjukkan dedikasinya untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak atas pendidikan sebagaimana tertuang dalam kerangka hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Meskipun tingkat adopsi dan implementasinya berbeda-beda, langkah-langkah nyata telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk memasukkan hak atas pendidikan ke dalam struktur hukum nasional mereka. Dedikasi ini membuktikan upaya ASEAN untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, menjembatani kesenjangan pendidikan, dan memberdayakan generasi muda di kawasan ini.

2. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Negara-Negara ASEAN dalam Implementasi Hukum Internasional terkait Hak atas Pendidikan bagi Anak-Anak Putus Sekolah

Pemerintah dari negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak atas pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan yang cukup besar untuk mencapai sasaran ini. Sejumlah negara ASEAN masih memiliki masalah dengan sistem hukum mereka yang menyulitkan mereka untuk melindungi hak atas pendidikan. Peraturan yang berlaku saat ini masih belum efektif di negara-negara seperti

Kamboja, Laos, dan Myanmar karena kurangnya kontrol terhadap implementasi kebijakan pendidikan, kapasitas lembaga pendidikan yang tidak memadai, dan lemahnya penegakan hukum. Peraturan yang telah ditetapkan terkait pendidikan masih belum cukup kuat untuk menjamin bahwa semua anak, terutama mereka yang saat ini putus sekolah dapat mengakses pendidikan yang sesuai untuk mereka. Selain itu, negara-negara ASEAN memiliki kerangka hukum yang berakar pada tradisi hukum yang beragam, yang mencakup sistem hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Maka dari itu, ratifikasi terhadap perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak tidak dapat dilakukan begitu saja karena menimbulkan tantangan baru dalam menyelaraskan undang-undang nasional mereka dengan ketentuan yang ditetapkan oleh komitmen global ini. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara universal dengan undang-undang nasional, yang mungkin tidak memiliki fleksibilitas atau kompatibilitas yang diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif.

Program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau yang putus sekolah tidak efisien di beberapa negara ASEAN karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau institusi yang rentan, sumber daya yang diperuntukkan bagi pendidikan sering kali mengalami penyelewengan, sementara penegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak masih belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari janji untuk mematuhi hukum internasional, pelaksanaannya justru terhambat.

Kebijakan pendidikan di beberapa negara ASEAN tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum internasional. Meskipun wajib belajar merupakan mandat hukum di berbagai negara ASEAN, hambatan seperti kerangka kerja pendidikan yang tidak inklusif atau diskriminatif sering kali menghalangi anak-anak, terutama yang telah putus sekolah atau berasal dari latar belakang yang kurang beruntung secara ekonomi, untuk mendapatkan akses pendidikan. Pada banyak kasus, kebijakan yang berlaku cenderung lebih bersifat sektoral dan tidak mengakui pendidikan sebagai hak yang esensial dan tidak dapat ditawar, sehingga menghalangi realisasi hak atas pendidikan bagi anak-anak miskin atau putus sekolah.

Anak-anak yang termasuk dalam populasi yang terpinggirkan, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, mereka yang berasal dari latar belakang etnis minoritas, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil, sering kali mengalami diskriminasi di lingkungan pendidikan. Terlepas dari adanya hukum internasional yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka, banyak negara ASEAN belum merumuskan kebijakan yang memadai yang menjamin akses yang adil bagi anak-anak yang termasuk dalam kelompok-kelompok ini. Kerangka hukum nasional yang kurang inklusif atau kurang responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang rentan menjadi penghalang yang signifikan untuk mewujudkan hak mereka atas pendidikan.

Negara-negara di ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan protokol opsionalnya seringkali menghadapi tantangan dalam memberlakukan peraturan yang secara efektif melindungi hak-hak pendidikan anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah. Pada beberapa kasus, meskipun terdapat undang-undang perlindungan anak di tingkat nasional, kebijakan yang diinginkan tidak selalu diterapkan karena kurangnya anggaran dan kerja sama di antara lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini mengakibatkan kurangnya penerapan hukum

internasional dalam wilayah hukum nasional. Banyak negara ASEAN terutama dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang, menghadapi hambatan yang cukup besar dalam memperoleh sumber daya keuangan yang memadai untuk sektor pendidikan. Negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja mempunyai keuangan pemerintah yang terbatas sering kali sehingga menghambat kemajuan infrastruktur pendidikan yang memadai dan program-program khusus untuk anak-anak miskin atau anak putus sekolah. Tanpa adanya anggaran yang memadai akan membuat mereka sangat sulit untuk memenuhi kewajiban pendidikan internasional mereka. (Nhung Thuy Tran, 2023).

Alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di antara negara-negara ASEAN bervariasi antara 2 hingga 7 persen dari PDB masing-masing. Sementara itu, UNESCO menganjurkan agar pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai minimal 4 hingga 6 persen dari PDB. The Global Partnership for Education (GPE) mendorong negara-negara untuk menunjukkan komitmen yang kuat untuk secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran domestik untuk pendidikan menjadi 20 persen dari total anggaran nasional, sehingga dapat memastikan bahwa setiap negara memperoleh sumber daya yang memadai untuk mewujudkan pendidikan untuk seluruh warga negaranya. Berdasarkan sejumlah penelitian dan pengamatan praktis, isu pengeluaran anggaran yang berlebihan secara konsisten muncul sebagai tantangan utama, yang tidak hanya berdampak pada sistem politik secara keseluruhan, namun juga pada lintasan pembangunan nasional secara khusus. Lebih lanjut, adanya ketidakstabilan politik di beberapa negara ASEAN secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan kerangka hukum internasional yang berkaitan dengan pendidikan.

Perubahan yang sering terjadi dalam tata kelola pemerintahan, seperti yang terjadi di Thailand dan Myanmar, biasanya disertai dengan perubahan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan merusak keberlanjutan kebijakan pendidikan yang menjunjung tinggi hak atas pendidikan bagi anak-anak, terutama mereka yang tidak bersekolah. Adanya ketidakstabilan politik mengakibatkan perbedaan dalam hal penegakan undang-undang pendidikan yang seragam. Maka dari itu, meningkatnya angka putus sekolah dan melebarnya kesenjangan sosial ekonomi akan mungkin terjadi jika negara-negara ini gagal menyediakan akses yang sama bagi semua anak terutama mereka yang putus sekolah. Keadaan ini akan mendorong siklus kemiskinan dari generasi ke generasi, penurunan pembangunan manusia, dan berkurangnya jumlah tenaga kerja terampil yang potensial. Selain itu, anak-anak yang putus sekolah sering kali menghadapi risiko eksploitasi yang lebih tinggi, termasuk pekerja anak dan kekerasan, yang semakin memperparah masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah ada.

Pengabaian hak atas pendidikan dapat menghalangi realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), mengurangi kualitas proses demokrasi, dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan internasional. Dalam skala global, hal ini dapat mengikis kredibilitas negara-negara ASEAN dalam hal dedikasi mereka terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC). Akibatnya, hambatan dalam penegakan hukum internasional terkait hak atas pendidikan tidak hanya berdampak pada individu anak, namun juga pada spektrum yang lebih luas dari pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini membutuhkan reformasi struktural yang komprehensif dan peningkatan kapasitas hukum untuk menjamin keberlanjutan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kerangka hukum internasional mengenai hak atas pendidikan bagi anak putus ke dalam undang-undang nasional negara-negara ASEAN dimanifestasikan melalui langkah-langkah legislatif dan serangkaian program atau kebijakan yang dirancang untuk tujuan ini. Meskipun sebagian besar negara ASEAN telah menjamin hak atas pendidikan dalam konstitusi atau undang-undang nasional mereka, aktualisasi dan pelaksanaan hak ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya, kebijakan, dan dedikasi pemerintah masing-masing negara.

Realisasi hak-hak pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah terhambat oleh banyak faktor, seperti sumber daya keuangan yang terbatas, kesenjangan infrastruktur pendidikan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang meluas. Selain itu, kesenjangan di antara kerangka hukum nasional, kekurangan dalam penegakan hukum, dan perubahan yang tidak menentu dalam kebijakan pendidikan menghalangi pelaksanaan yang baik dari undang-undang hukum. Terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan menyempurnakan kebijakan nasional, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait penyelarasan hukum internasional dengan peraturan nasional dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Abulencia, Arthur S. "The Unraveling of K-12 Program as an Education Reform in the Philippines." *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education* 1, no. 2 (2015): 229–40. www.mindamas-journals.com/index.php/sipatahoenan.

Alifa, Vita Nur. "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah Di Indonesia Pada Tahun 2022." *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (2023): 175. <https://doi.org/10.30659/jp-sa.3.2.175-182>.

Ang, Shermaine. "Around 17,000 Youth in Singapore Are Not in School, Work or Training." *The Straits Times*, 2024. <https://www.straitstimes.com/singapore/around-17000-youth-in-singapore-are-not-in-school-work-or-training>.

Banaag, Rethse, Jasmine Louise Sumodevilla, and Joel Potane. "Factors Affecting Student Drop Out Behavior: A Systematic Review." *International Journal of Educational Management and Innovation* 5, no. 1 (2024): 53–70. <https://doi.org/10.12928/ijemi.v5i1.9396>.

Capulso, Leonilo B, and Article History. "Research Productivity of Select Secondary Schools in Central Luzon, Philippines ARTICLE INFO ABSTRACT." *Journal of World Englishes and Educational Practices (JWEPP)* 2, no. 2 (2020): 1–11.

<https://royalsociety.org/topics->

- Chairia, Putri, Risma M Sinaga, and Erlina Rufaidah. "Analysis of the Cause Dropping Out School Children at The Primary School Age at Marga Kaya Village." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) | Volume IV, Issue III IV*, no. Iii (2020): 2454–6186. www.rsisinternational.org.
- CHILDHOPE. "Bridging the Gap: Understanding and Addressing School Dropouts in the Philippines." 2024. <https://childhope.org.ph/causes-of-school-dropout/>. Document of World Bank. "Education in Myanmar: Where Are We Now?," no. May (2023): 1–70. www.worldbank.org.
- Iqbal, Firdaus Muhamad, and Irawati Irawati. "Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik : Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Caraka Prabu* 7, no. 2 (2023): 61–84. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>.
- Kantavong, Pennee, Teerachai Nethanomsak, and Nuchwan luang-ungkool. "Inclusive Education in Thailand after 1999 National Education Act: A Review of a Pre-Service Teacher Education System." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 69, no. Iceptsy (2012): 1043–51. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.031>.
- Sameer Khatiwada, Siwage Dharma Negara, and Daniel Suryadarma. "Quality of Basic Education in Southeast Asia: Introduction." *Southeast Asian Economies* 39, no. S (2022): S1–5. <https://doi.org/10.1355/ae39-sa>.
- Murray, Jane. "What Is the Purpose of Education? A Context for Early Childhood Education." *International Journal of Early Years Education* 31, no. 3 (2023): 571–78. <https://doi.org/10.1080/09669760.2023.2238399>.
- Othman, Irma Wani, Mohd Sohaimi Esa, Romzi Ationg, and Nurulsyikin Muda. "Visibility and Dignity of Malay Language As the Language of Knowledge in the National Education Sector With Relevance To the Education Act 1996." *International Journal of Education, Psychology and Counseling* 6, no. 41 (2021): 137–59. <https://doi.org/10.35631/ijepc.641011>.
- Phumphongkhochasorn, Phumphakhawat, Phrapalad Somchai Damnoen, Thane Suwanprateep, and Uthai Phoomparmarn. "Improvement of Thai Education System With." *National Educational Standards and the Improvement of Thai Education System With World*, 2021. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc/article/view/245928/169048>.
- Rahmiati, Firman, and Riska Ahmad. "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10160–65.
- Raksmey, Hong. "Cambodia's 2024-2028 Education Strategy: Inclusivity, Quality, Innovation." *The Phnom Penh Post*, 2024. <https://www.phnompenhpost.com/post-in-depth/cambodia-s-2024-2028-education-strategy-inclusivity-quality-innovation>.
- Satesna, Dhezya Pandu. "Legal Personality of ASEAN as the Subject of International Law: Contemporary Developments." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 1

- (2022): 65–78. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56871>.
- Sharma, Meenu, and Dr. Priyam Ankit. “Importance of Education in This Challenging World.” *Smart Moves Journal Ijellh* 11, no. 3 (2023): 9–19. <https://doi.org/10.24113/ijellh.v11i3.11408>.
- Tran, Nhung Thuy. “The Impact of Demographic Transition on Economic Growth in ASEAN Countries.” *Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management* 2 (2023): 17–36.
- Videnovic, Marina, and Ljiljana Lazarevic. “Familial and Individual Reasons for Student Dropout: Schools’ Perception.” *Psiholoska Istrazivanja* 20, no. 1 (2017): 71–88. <https://doi.org/10.5937/psistra1701071v>.
- Zendeli, Emine. “The Right to Education as a Fundamental Human Right.” *Contemporary Educational Researches Journal* 7, no. 4 (2017): 158–66. <https://doi.org/10.18844/cerj.v7i4.2718>.